

PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 003/PS/BWSL.PL.P.27.03/VIII/2018

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. PELAPOR
 - AMRULLAH, S. FIL.I
- B. TERLAPOR
 - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALOPO

Permohonan Pemohon di ajukan kepada Bawaslu Kota Palopo untuk penyelesaian sengketa terkait Keputusan KPU Kota Palopo tanggal 09 Agustus 2018. Dan sebagai dasar pengajuan pemohon adalah Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

PEMOHON : Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 bahwa Pemohon adalah Pihak yang mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu.

Termohon : Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 bahwa Termohon adalah Pihak yang diajukan di dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilu.

C. POKOK PERMOHONAN

Sehubungan dengan diterimanya BA Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 pada tanggal 09 Agustus 2018, yang mana KPU Kota Palopo memasukkan 3 (tiga) Bakal Caleg Dapil 1 Kota Palopo dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat sehingga ke 3 Bakal Caleg tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutkan dalam Pemilihan anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berkaitan dengan digugurnya ke 3 Bakal Caleg tersebut yang mana 2 (dua) diantarnya adalah Perempuan termasuk atas nama Besse Nur, SP yang kelengkapan berkasnya telah diperbaiki/ dilengkapi pada tanggal 01 Agustus 2018 yang secara otomatis akan mengugurkan seluruh Bakal Caleg Partai Bulan Bintang yang telah terdaftar pada Dapil 1 Kota Palopo yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang termasuk 2 (dua) diantaranya Bakal Caleg Laki-laki yang telah Memenuhi Syarat.

III. KESIMPULAN

1. PEMOHON

Dalam Ekspesi : Menyatakan bahwa jawaban termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya;
- b. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo agar segera menerima dan memverifikasi ulang berkas dokumen pemohon DPC PBB Kota Palopo Dapil 1 atas Nama Besse Nur, SP.

2. TERMOHON

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019.

IV. AMAR PUTUSAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.